



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN ISAK WORU Alias RIAN;**
 2. Tempat lahir : Serui;
 3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Agustus 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Imandoa RT 003 RW 002, Kampung Imandoa, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim, bernama **MARTHEN WAYENI, S.H., Dkk.** Para Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Isak Woru Alias Rian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*" melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong berwarna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,4 (dua puluh dua koma empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 26,2 (dua puluh dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,1 (dua puluh satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 40,8 (empat puluh koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 28,1 (dua puluh delapan koma satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,2 (sembilan belas koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,2 (dua puluh koma dua) gram;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 23,1 (dua puluh tiga koma satu) gram;
- 1 (satu) buah balutan lakban berwarna cokelat;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone iphone berwarna gold beserta 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor 082290412433;

Agar dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-01/KEP.YAPEN/Enz.2/05/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Rian Isak Woru Alias Rian** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya di sekitar Pelabuhan Serui atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi Briptu Gesto M. Papare dan Saksi Briptu Orgenes Thoni Aninam yang merupakan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian pada satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkotika melalui penumpang yang akan turun dari kapal KM. Labobar. Saat kapal KM. Labobar tiba di Pelabuhan Serui dan para penumpang kapal mulai turun, Saksi Briptu Gesto M. Papare melakukan pemantauan terhadap para penumpang kapal yang mencurigakan. Saat itu Saksi Briptu Gesto M. Papare melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi Briptu Gesto M. Papare dan Saksi Briptu Orgenes Thoni Aninam menghampiri Terdakwa dan memeriksa barang bawaan Terdakwa, saat itu pada 1 (satu) buah kantong berwarna hitam milik Terdakwa di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah balutan lakban warna cokelat yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran berisikan Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh Tim Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk dibawa ke Polres Kepulauan Yapen guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Serui menuju ke Jayapura menggunakan Kapal KM. Labobar bersama Sdr. Oktovianus Kaweri dan sesampainya di Pelabuhan Jayapura. Sdr. Faisal Heipon menelpon handphone Iphone berwarna gold milik Terdakwa dan yang berbicara dengan Sdr. Faisal Heipon adalah Sdr. Oktovianus Kaweri. Setelah percakapan melalui telepon berakhir, Sdr. Oktovianus Kaweri menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. Faisal Heipon meminta bantuan untuk mengambil Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. Oktovianus Kaweri kepada seseorang yang berada di Pasar Hamadi kemudian Sdr. Oktovianus Kaweri pergi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut. Sdr. Oktovianus Kaweri kembali datang ke Pelabuhan Jayapura dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa. Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja naik ke kapal KM. Labobar dengan tujuan kembali ke Serui;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis ganja sejumlah 10 (sepuluh) bungkus oleh PT. Pegadaian Unit Serui Nomor: 017/11858/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian Unit Serui atas nama Imal dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 26,2 (dua puluh dua koma dua) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,1 (dua puluh satu koma satu) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 40,8 (empat puluh koma delapan) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 28,1 (dua puluh delapan koma satu) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,2 (sembilan belas koma dua) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,2 (dua puluh koma dua) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 23,1 (dua puluh tiga koma satu) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-281/R.1.18/Enz.1/02/2023 tanggal 20 februari 2023 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen yaitu Hendry Marulitua, S.H., M.H. yang menetapkan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris di kantor Balai Besar POM Papua di Jayapura maka dilakukan penyisihan di Kantor PT Pegadaian Serui seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram sehingga terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram menjadi beratnya menjadi 22,4 gram (dua puluh dua koma empat) gram;

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.03.256 tanggal 01 Maret

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani secara elektronik oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai Besar POM dan Dra. Sapina selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman setelah dilakukan analisis parameter uji dengan kesimpulan Sampel positif mengandung ganja (Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa Rian Isak Woru Alias Rian diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Rian Isak Woru Alias Rian** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya di sekitar Pelabuhan Serui atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi Briptu Gesto M. Papare dan Saksi Briptu Orgenes Thoni Aninam yang merupakan anggota kepolisian pada satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkotika melalui penumpang yang akan turun dari kapal KM. Labobar. Saat kapal KM. Labobar tiba di Pelabuhan Serui dan para penumpang kapal mulai turun, Saksi Briptu Gesto M. Papare melakukan pemantauan terhadap para penumpang kapal yang mencurigakan. Saat itu Saksi Briptu Gesto M. Papare melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi Briptu Gesto M. Papare dan Saksi Briptu Orgenes Thoni Aninam menghampiri Terdakwa dan memeriksa barang bawaan Terdakwa, saat itu pada 1 (satu) buah kantong berwarna hitam milik Terdakwa di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah balutan lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa oleh Tim Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk dibawa ke Polres Kepulauan Yapen guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Serui menuju ke Jayapura menggunakan Kapal KM. Labobar bersama Sdr. Oktovianus Kaweri dan sesampainya di Pelabuhan Jayapura. Sdr. Faisal Heipon menelpon handphone Iphone berwarna gold milik Terdakwa dan yang berbicara dengan Sdr. Faisal Heipon adalah Sdr. Oktovianus Kaweri. Setelah percakapan melalui telepon berakhir, Sdr. Oktovianus Kaweri menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. Faisal Heipon meminta bantuan untuk mengambil Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. Oktovianus Kaweri kepada seseorang yang berada di Pasar Hamadi kemudian Sdr. Oktovianus Kaweri pergi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut. Sdr. Oktovianus Kaweri kembali datang ke Pelabuhan Jayapura dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa. Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja naik ke kapal KM. Labobar dengan tujuan kembali ke Serui;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis ganja sejumlah 10 (sepuluh) bungkus oleh PT. Pegadaian Unit Serui Nomor: 017/11858/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian Unit Serui atas nama Imal dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 26,2 (dua puluh dua koma dua) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,1 (dua puluh satu koma satu) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 40,8 (empat puluh koma delapan) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 28,1 (dua puluh delapan koma satu) gram;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,2 (sembilan belas koma dua) gram;

8. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,2 (dua puluh koma dua) gram;

9. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram;

10. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 23,1 (dua puluh tiga koma satu) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-281/R.1.18/Enz.1/02/2023 tanggal 20 februari 2023 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen yaitu Hendry Marulitua, S.H., M.H. yang menetapkan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris di kantor Balai Besar POM Papua di Jayapura maka dilakukan penyisihan di Kantor PT Pegadaian Serui seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram sehingga terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram menjadi beratnya menjadi 22,4 gram (dua puluh dua koma empat) gram;

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.03.256 tanggal 01 Maret 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani secara elektronik oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai Besar POM dan Dra. Sapina selaku Kordinator Kelompok Substansi Pengujian berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman setelah dilakukan analisis parameter uji dengan kesimpulan Sampel positif mengandung ganja (Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa Rian Isak Woru Alias Rian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Gesto M. Papare** dibawah janji, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIT, seperti biasa setiap kali Kapal sandar di Pelabuhan Serui, saksi bersama Anggota dari Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkotika, saat penumpang dari Jayapura turun di Pelabuhan Serui menggunakan KM Labobar pada pukul 06.00 WIT, saksi bersama anggota yang lain melihat Terdakwa berjalan keluar dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian pada saat Terdakwa berjalan keluar dari Pelabuhan, saksi dan anggota yang lain menghentikan Terdakwa dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah balutan lakban berwarna cokelat ketika dibuka di dalamnya ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat di Polres saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah balutan lakban berwarna cokelat ketika dibuka di dalamnya ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis ganja, yang diakui adalah milik Oktovianus Kaweri yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Faisal Heipon di Serui;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa, ditemukan pula 1 (satu) buah *Handphone* Iphone warna gold yang diduga digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Faisal Heipon;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Pelabuhan, Terdakwa sedang bersama Anak Saksi, tetapi pada diri Anak Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Serui dengan total keseluruhan seberat kurang lebih 247,7 (dua ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram;
 - Bahwa dari hasil laboratorium barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik besar yang berisikan daun kering yang ditemukan pada kantong hitam yang dibawa Terdakwa, merupakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung ganja;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut merupakan titipan dari Oktovianus Kaweri untuk diberikan kepada Faisal Heipon di Serui;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Orgenus Thoni T. Aninam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIT, seperti biasa setiap kali Kapal sandar di Pelabuhan Serui, saksi bersama Anggota dari Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkoba, saat penumpang dari Jayapura turun di Pelabuhan Serui menggunakan KM Labobar pada pukul 06.00 WIT, saksi bersama anggota yang lain melihat Terdakwa berjalan keluar dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian pada saat Terdakwa berjalan keluar dari Pelabuhan, saksi dan anggota yang lain menghentikan Terdakwa dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah balutan lakban berwarna cokelat ketika dibuka di dalamnya ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik besar yang berisikan narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Polres saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah balutan lakban berwarna cokelat ketika dibuka di dalamnya ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik besar yang berisikan narkoba jenis ganja, yang diakui adalah milik Oktovianus Kaweri yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Faisal Heipon di Serui;
 - Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa, ditemukan pula 1 (satu) buah *Handphone* Iphone warna *gold* yang diduga digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Faisal Heipon;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Pelabuhan, Terdakwa sedang bersama Anak Saksi, tetapi pada diri Anak Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun;
 - Bahwa barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Serui dengan total keseluruhan seberat kurang lebih 247,7 (dua ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram;
 - Bahwa dari hasil laboratorium barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik besar yang berisikan daun kering yang ditemukan pada kantong hitam yang dibawa Terdakwa, merupakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung ganja;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut merupakan titipan dari Oktovianus Kaweri untuk diberikan kepada Faisal Heipon di Serui;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan khusus sebagai sepasang kekasih;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIT di Pelabuhan Serui, Jalan Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Anak Saksi bersama orang tuanya berangkat dari Jayapura ke Kota Serui

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berlibur dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu berada di Jayapura dan Anak Saksi meminta Terdakwa membantu mengangkat barang bawaannya ke dalam Kapal Labobar dan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIT Anak Saksi tiba di Pelabuhan Serui dan sekitar pukul 06.00 WIT, ketika Anak Saksi dan Terdakwa berjalan ke pintu keluar Pelabuhan ada beberapa anggota polisi menghentikan Anak Saksi dan Terdakwa, kemudian polisi tersebut memeriksa barang bawaan yang Anak Saksi dan Terdakwa bawa dan pada saat polisi membuka sebuah kantong berwarna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan di dalamnya ada 1 (satu) buah balutan lakban berwarna coklat yang ketika di buka terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh polisi dan Anak Saksi diizinkan meninggalkan Pelabuhan lalu Anak Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Saksi dan orang tuanya yang bernama Simey Mudumi pergi dari Kota Jayapura menuju Kota Serui bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Saksi dari Kota Jayapura menuju Kota Serui dengan menggunakan Kapal KM. Labobar;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di Pelabuhan Serui ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pemilik sebuah kantong berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pelastik hitam yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) buah balutan lakban berwarna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar yang merupakan narkotika jenis ganja adalah barang bawaan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 017/11858/II/2023 tanggal 16 Februari 2023;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Nomor 018/11858/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;
- Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.03.23.256 tanggal 1 Maret 2023, perihal: Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt.;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:
SKPN/86/II/2023/Urkes tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani

oleh dr. Arago Prandhika Fugu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 06.00
WIT, bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Diponegoro, Kecamatan Yapen
Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa ditangkap oleh anggota
Kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023
sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa berangkat dari Kota Serui menuju
Jayapura dengan menggunakan Kapal KM. Labobar bersama teman
Terdakwa yang bernama Oktovianus Kaweri dan pada saat tiba di
Pelabuhan Jayapura pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023,
Terdakwa dihubungi oleh Saudara Faisal Heipon melalui telepon dan
Sudara Faisal Heipon meminta untuk berbicara dengan Saudara
Oktovianus Kaweri. Setelah mereka berdua berbicara, Saudara
Oktovianus Kaweri mengatakan kepada Terdakwa kalau Saudara Faisal
Heipon memintanya untuk mengambil narkoba jenis ganja dari
seseorang di Pasar Hamadi dan tidak lama kemudian Saudara
Oktovianus Kaweri pergi mengambil narkoba jenis ganja tersebut, lalu
Saudara Oktovianus Kaweri kembali ke Pelabuhan Jayapura dan ia
menyerahkan sebuah kantong berwarna hitam yang di dalamnya
berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa untuk dibawa ke dalam
Kapal KM. Labobar dan Terdakwa langsung membawanya ke kapal KM.
Labobar yang akan berangkat kembali menuju Kota Serui. Pada hari
Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa tiba
di Pelabuhan Serui dan pada saat Terdakwa keluar dari kapal, petugas
polisi yang berpakaian biasa menghentikan Terdakwa dan memeriksa
barang bawaan Terdakwa dalam sebuah kantong hitam tersebut dan
ditemukanlah sebuah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya
ada sebuah balutan lakban berwarna coklat yang saat dibuka berisi 10
(sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan
narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres
Kepulauan Yapen untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah kantong berwarna
hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah balutan lakban berwarna
cokelat ketika dibuka di dalamnya ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik
besar yang berisikan narkoba jenis ganja, adalah milik Oktovianus

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaweri yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Faisal Heipon di Serui;

- Bahwa Terdakwa bersedia dititipkan barang tersebut oleh Oktovianus Kaweri, karena Oktovianus Kaweri tertinggal naik Kapal sehingga barang tersebut Terdakwa bawa yang kemudian Oktovianus berpesan kepada Terdakwa agar barang tersebut sesampainya di Serui akan diberikan kepada Faisal Heipon tetapi menunggu Oktovianus Kaweri tiba di Serui;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa, ditemukan pula 1 (satu) buah *Handphone* Iphone warna *gold* yang digunakan Oktovianus Kaweri untuk berkomunikasi dengan Faisal Heipon;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak awal jika barang titipan Oktovianus Kaweri tersebut isinya narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mau membawa barang tersebut karena ingin membantu Oktovianus Kaweri, dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Pelabuhan, Terdakwa sedang bersama Anak Saksi, tetapi pada diri Anak Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun, dan yang bersangkutan tidak mengetahui jika Terdakwa membawa narkoba jenis ganja dari Jayapura ke Serui;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba jenis ganja yang dibawanya, karena di atas Kapal, Terdakwa tidak membukanya;
- Bahwa di atas kapal Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa ganja tersebut adalah untuk diberikan kepada Faisal Heipon saat tiba di Serui;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi ganja sebelum Terdakwa berangkat ke Jayapura pada tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah kantong berwarna hitam;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,4 (dua puluh dua koma empat) gram;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 26,2 (dua puluh dua koma dua) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,1 (dua puluh satu koma satu) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 40,8 (empat puluh koma delapan) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 28,1 (dua puluh delapan koma satu) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,2 (sembilan belas koma dua) gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,2 (dua puluh koma dua) gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 23,1 (dua puluh tiga koma satu) gram;
13. 1 (satu) buah balutan lakban berwarna coklat;
14. 1 (satu) unit *handphone* Iphone berwarna *gold* beserta 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor 082290412433;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
2. Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa berangkat dari Kota Serui menuju Jayapura dengan menggunakan Kapal KM. Labobar bersama teman Terdakwa yang bernama Oktovianus Kaweri dan pada saat tiba di Pelabuhan Jayapura pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Faisal Heipon melalui telepon dan Saudara Faisal Heipon meminta untuk berbicara dengan Saudara Oktovianus Kaweri. Setelah mereka berdua berbicara, Saudara Oktovianus Kaweri mengatakan kepada Terdakwa kalau Saudara Faisal Heipon memintanya untuk mengambil narkoba jenis ganja dari seseorang di Pasar Hamadi dan tidak lama kemudian Saudara Oktovianus Kaweri pergi mengambil narkoba jenis ganja tersebut, lalu Saudara Oktovianus Kaweri kembali ke Pelabuhan Jayapura dan ia menyerahkan sebuah kantong berwarna hitam yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa untuk dibawa ke dalam Kapal KM. Labobar dan Terdakwa langsung membawanya ke kapal KM. Labobar yang akan berangkat kembali menuju Kota Serui. Pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa tiba di Pelabuhan Serui dan pada saat Terdakwa keluar dari kapal, petugas polisi yang berpakaian biasa menghentikan Terdakwa dan memeriksa barang bawaan Terdakwa dalam sebuah kantong hitam tersebut dan ditemukanlah sebuah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya ada sebuah balutan lakban berwarna coklat yang saat dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan daun kering. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Yapen untuk diproses lebih lanjut;
3. Bahwa terhadap 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah balutan lakban berwarna coklat ketika dibuka di dalamnya ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik besar yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan dau kering yang ditemukan dari dalam kantong warna hitam milik

Terdakwa tersebut memiliki berat masing-masing sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,4 (dua puluh dua koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 26,2 (dua puluh dua koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,1 (dua puluh satu koma satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 40,8 (empat puluh koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 28,1 (dua puluh delapan koma satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,2 (sembilan belas koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,2 (dua puluh koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 23,1 (dua puluh tiga koma satu) gram;

Barang-barang bukti tersebut di atas, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 017/11858/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, yang telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Nomor 018/11858/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;

4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa ganja tersebut adalah untuk diberikan kepada Faisal Heipon saat tiba di Serui;

5. Bahwa Terdakwa bersedia dititipkan barang tersebut oleh Oktovianus Kaweri, karena Oktovianus Kaweri tertinggal naik Kapal sehingga barang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut Terdakwa bawa yang kemudian Oktovianus berpesan kepada Terdakwa agar barang tersebut sesampainya di Serui akan diberikan kepada Faisal Heipon tetapi menunggu Oktovianus Kaweri tiba di Serui;
6. Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa, ditemukan pula 1 (satu) buah *Handphone* Iphone warna *gold* yang digunakan Oktovianus Kaweri untuk berkomunikasi dengan Faisal Heipon;
7. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak awal jika barang titipan Oktovianus Kaweri tersebut isinya narkoba jenis ganja;
8. Bahwa Terdakwa mau membawa barang tersebut karena ingin membantu Oktovianus Kaweri, dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma;
9. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Pelabuhan, Terdakwa sedang bersama Anak Saksi, tetapi pada diri Anak Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun, dan yang bersangkutan tidak mengetahui jika Terdakwa membawa narkoba jenis ganja dari Jayapura ke Serui;
10. Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.03.23.256 tanggal 1 Maret 2023, perihal: Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt., terhadap pengujian jenis ganja berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkoba golongan I);
11. Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung ganja, sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/86/II/2023/Urkes tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini yang paling sesuai menurut Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Rian Isak Woru Alias Rian** ke depan persidangan dan identitas Terdakwa tersebut telah diuraikan secara lengkap di dalam dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **Rian Isak Woru Alias Rian** mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dan mengandung beberapa sub unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah daun kering yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman adalah jenis narkoba sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, dengan barang bukti berupa kantong hitam yang di dalamnya berisi kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi balutan lakban berwarna coklat yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan daun kering, yang diakui adalah milik Oktovianus Kaweri yang dititipkan kepada Terdakwa. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Serui dengan berat masing-masing sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,4 (dua puluh dua koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 26,2 (dua puluh dua koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,1 (dua puluh satu koma satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 40,8 (empat puluh koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 28,1 (dua puluh delapan koma satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,2 (sembilan belas koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,2 (dua puluh koma dua) gram;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 23,1 (dua puluh tiga koma satu) gram;
- Barang-barang bukti tersebut di atas, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 017/11858/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, yang telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Nomor 018/11858/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.03.23.256 tanggal 1 Maret 2023, perihal: Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt., terhadap pengujian jenis ganja berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa daun kering yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah narkotika jenis ganja, yakni narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit, benih, setek dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh. Sedangkan memelihara berarti menjaga, merawat dan mengolah agar dapat tumbuh dengan baik. Dan yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai suatu kebendaan atau barang dan bebas untuk menikmati kegunaan dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap suatu benda atau barang, sedangkan menyimpan adalah meletakkan suatu benda atau barang ke tempat tertentu yang keberadaannya ditentukan oleh si penyimpan, serta yang dimaksud dengan menguasai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindakan meletakkan ke dalam kekuasaan suatu benda atau barang milik orang lain atau pun ikut berada dan menjaga penguasaan terhadap suatu barang di tempat tertentu, sedangkan menyediakan adalah memfasilitasi atau sengaja menyimpan barang untuk dipergunakan oleh orang lain tanpa adanya jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, selanjutnya dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang, misalnya sayuran, buah-buahan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa berangkat dari Kota Serui menuju Jayapura dengan menggunakan Kapal KM. Labobar bersama teman Terdakwa yang bernama Oktovianus Kaweri dan pada saat tiba di Pelabuhan Jayapura pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Faisal Heipon melalui telepon dan Sudara Faisal Heipon meminta untuk berbicara dengan Saudara Oktovianus Kaweri. Setelah mereka berdua berbicara, Saudara Oktovianus Kaweri mengatakan kepada Terdakwa kalau Saudara Faisal Heipon memintanya untuk mengambil narkotika jenis ganja dari seseorang di Pasar Hamadi dan tidak lama kemudian Saudara Oktovianus Kaweri pergi mengambil narkotika jenis ganja tersebut, lalu Saudara Oktovianus Kaweri kembali ke Pelabuhan Jayapura dan ia menyerahkan sebuah kantong berwarna hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa untuk dibawa ke dalam Kapal KM. Labobar dan Terdakwa langsung membawanya ke kapal KM. Labobar yang akan berangkat kembali menuju

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Serui. Pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa tiba di Pelabuhan Serui dan pada saat Terdakwa keluar dari kapal, petugas polisi yang berpakaian biasa menghentikan Terdakwa dan memeriksa barang bawaan Terdakwa dalam sebuah kantong hitam tersebut dan ditemukanlah sebuah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya ada sebuah balutan lakban berwarna coklat yang saat dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja, maksud dan tujuan Terdakwa membawa ganja tersebut adalah untuk diberikan kepada Faisal Heipon saat tiba di Serui;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia dititipkan ganja tersebut oleh Oktovianus Kaweri, karena Oktovianus Kaweri tertinggal naik Kapal sehingga barang tersebut Terdakwa bawa yang kemudian Oktovianus berpesan kepada Terdakwa agar ganja tersebut sesampainya di Serui akan diberikan kepada Faisal Heipon tetapi menunggu Oktovianus Kaweri tiba di Serui dan selain barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa, ditemukan pula 1 (satu) buah *Handphone* Iphone warna *gold* yang digunakan Oktovianus Kaweri untuk berkomunikasi dengan Faisal Heipon dan Terdakwa sudah mengetahui sejak awal jika barang titipan Oktovianus Kaweri tersebut isinya narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah balutan lakban berwarna coklat yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis ganja, saat penangkapan dalam penguasaan Terdakwa, dimana ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Oktovianus Kaweri di Jayapura yang kemudian ketika Terdakwa sampai di Serui akan diserahkan kepada Faisal Heipon, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam pengertian "*menguasai*" sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa Terdakwa *menguasai* narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 247,7 (dua ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram dari Oktovianus Kaweri, sedangkan Terdakwa tidak bekerja sebagai petugas medis atau orang yang diberikan kewenangan untuk itu, dan terhadap kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengingat ganja termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa adalah merupakan orang yang tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis ganja seberat 247,7 (dua ratus empat puluh tujuh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh) gram dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ***tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memutus dengan berdasarkan pada keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, kepadanya juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 22,4 (dua puluh dua koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 26,2 (dua puluh dua koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja seberat 21,1 (dua puluh satu koma satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja seberat 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja seberat 40,8 (empat puluh koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja seberat 28,1 (dua puluh delapan koma satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja seberat 19,2 (sembilan belas koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja seberat 20,2 (dua puluh koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja seberat 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja seberat 23,1 (dua puluh tiga koma satu) gram;
- 1 (satu) buah balutan lakban berwarna cokelat;

barang-barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone berwarna *gold* beserta 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor 082290412433, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Isak Woru Alias Rian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong berwarna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 22,4 (dua puluh dua koma empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja seberat 26,2 (dua puluh dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja seberat 21,1 (dua puluh satu koma satu) gram;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja seberat 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja seberat 40,8 (empat puluh koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja seberat 28,1 (dua puluh delapan koma satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja seberat 19,2 (sembilan belas koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja seberat 20,2 (dua puluh koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja seberat 24,4 (dua puluh empat koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja seberat 23,1 (dua puluh tiga koma satu) gram;
- 1 (satu) buah balutan lakban berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* Iphone berwarna *gold* beserta 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor 082290412433;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Selasa, tanggal 18 Juli 2023**, oleh **Roni Bahari, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** dan **Sigit Hartono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gorat Dimensi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorat Dimensi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)